

# **TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19**

**Adesty Aulia<sup>1</sup>, Dr. Indah Dewi Megasari<sup>2</sup>, Dr. H Maksum<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, 18810101

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, 1101108203

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, 1125086601

Email : adis.adeity@gmail.com

## **ABSTRAK**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga dapat meningkatkan probabilitas penularan virus corona semakin meningkat di lapas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pemberian Asimilasi Rumah kepada Narapidana terkait pencegahan penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dan untuk mengetahui proses pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Ketentuan mengenai asimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 penyebaran serta syarat yang harus dipenuhi narapidana penerima asimilasi tertuang dalam berbagai dasar hukum dalam permenkumham adalah Permenkumham Nomor 10 tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 43 tahun 2021.

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa (1) Ketentuan mengenai asimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 penyebaran serta syarat yang harus dipenuhi narapidana penerima asimilasi tertuang dalam berbagai dasar hukum dalam permenkumham adalah Permenkumham Nomor 10 tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 43 tahun 2021. (2) Proses pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura terkait pencegahan penyebaran Covid 19 adalah Filter data Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan yang sudah memenuhi syarat substantif seperti, Memberikan arahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memenuhi syarat tersebut agar penjaminnya datang ke Lembaga Pemasyarakatan untuk membuat surat jaminan, Penjamin datang membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP serta materai 10.000 sebanyak 2

lembar, Mengirimkan permintaan usul Penelitian Kemasyarakatan ke Balai Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan datang untuk melakukan Penelitian Kemasayrakatan pada Warga Binaan Pemasarakatan dan penjamin, Hasil Penelitian Kemasayrakatan selesai dan dikirim ke Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Martapura, Mengumpulkan berkas.

**Kata Kunci** : Asimilasi, Lapas, Kelas II A Martapura

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djisman Samosir, 2012. *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*. Nuasa Aulia, Bandung
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung
- Fenti Hikmawati, 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta
- Marjono Reksodiputro, dalam Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. 2018. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta.
- Widodo, 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rudi Hidana, 2020. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bakti Persada, Bandung
- Samhis Setiawan, 2019, "Studi Kepustakaan" Pengertian & ( Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi).

### Jurnal

- Donny Michael, 2016. Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal De Jure*
- Khusnul khotimah, 2016. Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Wiroguna Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta

### Website

- Anna Suci Perwitasari. 2020. "faktor yang meningkatkan risiko penularan virus corona", Dikutip dari (<https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-4-faktor-yang-meningkatkan-risikopenularan-virus-corona?page=all> pada tanggal 20 Juli 2020).

Ditjen Pas, Sistem Database Pemasarakatan,  
<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. Diakses Tanggal 31 Mei 2022.

Kanal Info. 2016. "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 9 februari 2022).

Kurniawan. 2020. WHO rilis pedoman baru penularan virus corona, Dikutip dari (<https://kesehatan.kontan.co.id/news/who-rilis-pedoman-baru-penularan-virus-corona-iniisinya?page=all> pada tanggal 7 Februari 2022).

Milza Titaley.2022. Pembibingan Kemasyarakatan Pertama Bapas Ambon (Asimilasi di era pandemi), <https://maluku.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3350-asimilasi-di-era-pandemi> di akses pada tanggal 10 Februari 2022.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19